

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Poligami di bawah tangan bisa terjadi tanpa disengaja dan tanpa diketahui sama halnya dengan pernikahan *sirri* (di bawah tangan). Poligami di bawah tangan yang dimaksud di sini ialah poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun kedudukan dan tujuan dari surat perjanjian tersebut adalah sebagai solusi untuk menghindari terjadinya poligami di bawah tangan. Di samping itu, surat tersebut seolah menjadi penghalang suami rujuk kepada istrinya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Menjadi alat bukti di muka pengadilan untuk gugatan istri jika suami terbukti melanggar dan menjadi penjamin hak istri yang baru jika dia akan menjadi istri tunggal. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan mengikat para pihak sekaligus juga dapat dicabut atas kehendak para pihak. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pihak suami akan tetap berkewajiban memenuhi kewajiban lainnya sebagai suami selama masa *'iddah* tanpa terganggu dengan perjanjian yang dimaksud. Pelanggaran suami terhadap surat perjanjian dapat dijadikan alasan pembatalan nikah di pengadilan agama.

Adapun hukum pelaksanaan perkawinan suami dalam masa *'iddah* istri akibat talak *raj'i* menurut hukum Islam adalah boleh, karena pada dasarnya suami tidak memiliki masa *'iddah*, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Sebelumnya pihak KUA telah meneliti semua persyaratan nikah dan hasilnya telah sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang. Jika KUA tidak menikahkan pasangan tersebut masyarakat akan berasumsi bahwa laki-laki juga memiliki masa *'iddah* dan lebih dikhawatirkan jika mereka akan melakukan pernikahan *sirri*.

Pada proses pelaksanaan pernikahannya, tidak ada perbedaan dengan pernikahan pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah surat perjanjian tersebut di dalam administrasi pernikahan. Namun secara keseluruhan, pernikahan tersebut sama seperti dengan pernikahan pada umumnya. Berdasarkan pandangan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gambut, secara umum faktor yang menjadi penyebab adanya kasus ini adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimaimana prosedur pernikahan dan poligami itu sendiri, faktor lain diantaranya mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, ekonomi, dan dorongan orang lain.

B. Saran-Saran

Adanya penelitian ini diharapkan kedepannya masyarakat khususnya di Kecamatan Gambut lebih memahami peraturan yang berlaku, terlebih masalah prosedur pernikahan. Bagi suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain

alangkah baiknya menunggu selesainya masa *'iddah* dari mantan istrinya agar terwujudnya perpisahan yang pasti serta tertata rapi tanpa bersinggungan dengan hukum Islam maupun Undang-Undang.

Hukum Islam maupun hukum positif bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, kedua hukum tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan untuk menjaga tata tertib perilaku dan perbuatan manusia. Sebagai umat Islam sekaligus juga sebagai warga negara yang baik hendaknya patuh dan taat kepada hukum-hukum yang berlaku di Agama maupun di negara.

Bagi Kepala KUA kecamatan Gambut walaupun bermaksud memberikan solusi terhadap pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri sekaligus praktik pencegahan poligami di bawah tangan, akan tetapi hendaknya lebih menegaskan lagi kepada masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan yang sesuai dengan prosedur agama dan Undang-Undang, karena KUA merupakan instansi resmi pemerintah tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kepada ketentuan agama, namun juga harus patuh kepada Undang-Undang. Dalam hal ini, akan lebih baik jika dapat mencegah daripada memperbaiki.

Peneliti merekomendasikan agar surat perjanjian tersebut dapat disahkan oleh pihak yang berwenang karena surat tersebut telah menjadi solusi dalam menghindari terjadinya permasalahan, sehingga dapat diterapkan di semua KUA manapun, dan memiliki dasar hukum yang kuat agar terciptanya kepastian hukum yang mengikat.